



PUTUSAN
Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Alamat dahulu Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat – surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 27 Mei 2024 dalam Register Nomor -, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah terikat hubungan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum agama Kristen Protestan, yang diberkati oleh Pdt. O.Samosir, STH di Huria Kristen Indonesia (HKI) Sigundur Nauli pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tertanggal 13 Mei 2024, maka dan oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Sdk



- Bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak.
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah rukun dan damai, dimana setelah melangsungkan perkawinan tanggal 21 Desember 2019, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jl.Keluarga Gg. Ibadah, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa setelah sebulan pernikahan, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat Pecandu Narkoba. Pihak Penggugat berusaha menyembuhkannya dengan cara pindah dari Kerinci ke Kalimantan pada bulan Januari 2020 agar Tergugat tidak salah pergaulan dengan teman-temannya yang pecandu Narkoba. Dua bulan tinggal di Kalimantan, sitergugat tidak ada perubahan. Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap penggugat. Pada bulan April 2020, Tergugat ijin pergi dengan alasan menemui oang tuanya di Kerinci. Hingga sampai saat ini tanggal 21 Mei 2024 tidak ada kabar dan tidak pernah menghubungi Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk memenuhi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal pernikahan sampai saat ini;
- Bahwa segala sesuatu dan hal-hal yang belum diterangkan dalam gugatan ini dapat dijelaskan pada persidangan nantinya;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk kiranya menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya Majelis Hakim tersebut menetapkan suatu hari Persidangan yang khusus untuk itu, serta memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Sidikalang memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan yang ditentukan untuk itu, selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
Menetapkan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberkati oleh Pdt. O.Samosir, STH di Huria Kristen

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (HKI) Sigundur Nauli pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019;

2. Kemudian telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tertanggal 13 Mei 2024, adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang O.Samosir, STH di Huria Kristen Indonesia (HKI) Sigundur Nauli pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 kemudian telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tertanggal 13 Mei 2024 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dimana perkawinan ini didaftarkan, untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Jikalau Bapak/Ibu Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Mei 2024, tanggal 6 Juni 2024, dan tanggal 10 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kondisi tersebut Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 13 Mei 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang keluaran tanggal 13 Mei 2024 oleh Pejabat Pencatat Sipil Dairi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil kabupaten Langkat tanggal 16 Januari 2008, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akte Kawin No:- yang dikeluarkan Huria Kristen Indonesia (HKI) tanggal 21 Desember 2019, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermeterai dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2019, namun Saksi tidak mengingat tanggal pernikahannya, adapun pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Kristen dan diberikati di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) di Brandan;
- Bahwa yang Saksi ketahui pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan namun, Saksi sendiri tidak pernah melihat akta pernikahannya;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Pekan Baru namun hanya sebentar, setelah itu pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan Tengah, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal serumah total hanya selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan Tengah pada tahun 2020, pada saat itu usia pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mencapai 1 (satu) tahun, setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Adapun Penggugat dapat tinggal di Dairi karena Penggugat memiliki kerabat/keluarga di Dairi dan Penggugat melamar pekerjaan di Dairi;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Tergugat tidak pernah mencoba berkomunikasi dengan Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa tidak ada anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Orang Tua Tergugat tinggal di Pekan Baru;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dapat mengenal Tergugat karena Penggugat dan Tergugat berkenalan di Brandan dan saat itu Penggugat tinggal di Brandan;
- Bahwa Saksi ketahui Penggugat sudah tinggal di Dairi selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di Dairi, namun setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal dan mencari pekerjaan di Dairi;
- Bahwa Ketika Penggugat dan Tergugat berada di Kalimantan Tengah, Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Ito/ Saudara dari Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada upaya Tergugat mencari tahu dimana keberadaan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena selama menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah dinafkahi bahkan setelah pergi dari rumah, Tergugat tidak juga menanyakan kabar maupun mencari tahu keberadaan Penggugat;

2. Saksi SAKSI 2 PENGGUGAT

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2019, namun Saksi tidak mengingat tanggal pernikahannya, adapun pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Kristen dan diberikati di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) di Brandan;
- Bahwa yang Saksi ketahui pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan namun, Saksi sendiri tidak pernah melihat akta pernikahannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Pekan Baru namun hanya sebentar, setelah itu pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan Tengah, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal serumah total hanya selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan Tengah pada tahun 2020, pada saat itu usia pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mencapai 1 (satu) tahun, setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa adapun Penggugat dapat tinggal di Dairi karena Penggugat memiliki kerabat/keluarga di Dairi dan Penggugat melamar pekerjaan di Dairi;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Tergugat tidak pernah mencoba berkomunikasi dengan Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa tidak ada anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Orang Tua Tergugat tinggal di Pekan Baru;
- Bahwa Penggugat dapat mengenal Tergugat karena Penggugat dan Tergugat berkenalan di Brandan dan saat itu Penggugat tinggal di Brandan;
- Bahwa Saksi ketahui Penggugat sudah tinggal di Dairi selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di Dairi, namun setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal dan mencari pekerjaan di Dairi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika Penggugat dan Tergugat berada di Kalimantan Tengah, Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Ito/ Saudara dari Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada upaya Tergugat mencari tahu dimana keberadaan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena selama menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah dinikahi bahkan setelah pergi dari rumah, Tergugat tidak juga menanyakan kabar maupun mencari tahu keberadaan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut tata cara hukum agama Kristen Protestan yang diberkati oleh Pdt.O.Samosir, STH di Huria Kristen Indonesia (HKI) pada tanggal 21 Desember 2019 yang telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 13 Mei 2024, putus karena perceraian dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5, serta Saksi-Saksi yaitu Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan Saksi SAKSI 2 PENGGUGAT;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Sdk



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Mei 2024, tanggal 6 Juni 2024, dan tanggal 10 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka menurut Majelis Hakim Tergugat telah melepaskan haknya, sehingga gugatan pihak Penggugat ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam pemeriksaan perkara ini, namun bukan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan, kecuali gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, pasti akan melibatkan dua pihak, Pihak yang satu akan bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan pihak lainnya

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Sdk



bertindak dan berkedudukan sebagai Tergugat sehingga orang yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang tepat dan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan adanya akibat hukum yaitu gugatan mengandung cacat formil yang dapat dikualifikasikan sebagai *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati identitas Penggugat dalam gugatan yang menyebutkan Tergugat dahulu beralamat Lae Hole, Kelurahan Lae Hole, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yaitu yang menyebutkan "*bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah rukun dan damai, dimana setelah melangsungkan perkawinan tanggal 21 Desember 2019, Penggugat dengan Tergugat tinggal di, Kab. Pelalawan*", "*Bahwa setelah sebulan pernikahan, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat Pecandu Narkoba. Pihak Penggugat berusaha menyembuhkannya dengan cara pindah dari Kerinci ke Kalimantan pada bulan Januari 2020 agar Tergugat tidak salah pergaulan dengan teman-temannya yang pecandu Narkoba. Dua bulan tinggal di Kalimantan, sitergugat tidak ada perubahan. Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap penggugat. Pada bulan April 2020, Tergugat ijin pergi dengan alasan menemui oang tuanya di Kerinci. Hingga sampai saat ini tanggal 21 Mei 2024 tidak ada kabar dan tidak pernah menghubungi Penggugat*";

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, yang mana hal tersebut termasuk ke dalam eksepsi *error in persona*, menurut M. Yahya Harahap, eksepsi *error in persona*, terdiri dari 3(tiga) bentuk atau jenis, yaitu:

1. **Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid**, yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;
2. **Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat**, Yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat keliru;



3. **Eksepsi Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium)**, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat hubungan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum agama Kristen protestan, yang diberkati oleh Pdt.O. Samosir, STH di Huris Kristen Indonesia (HKI) Sigundur Nauli pada tanggal 21 Desember 2019”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan Para Saksi dipersidangan yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan Saksi SAKSI 2 PENGGUGAT, diperoleh fakta yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pekanbaru yang kemudian sekitar tahun 2020 Penggugat dan Tergugat di Kalimantan Tengah dengan tinggal serumah selama 7(tujuh) bulan dan tinggal dirumah saudara dari Penggugat, hingga kemudian Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, dan dari keterangan Para Saksi juga diperoleh keterangan bahwa Tergugat tidak pernah tinggal di Dairi, namun setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal dan mencari pekerjaan di Dairi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan dikuatkan berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak pernah tinggal di Kabupaten Dairi, Majelis Hakim berpendapat dihubungkan dengan identitas dalam gugatan Penggugat, bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat dalam gugatan perkara a quo sebagaimana identitas yang termuat dalam gugatan bahwa Tergugat dahulu beralamat di Kabupaten Dairi, hal ini menyangkut hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, selain itu dari aspek kepatutan menurut Majelis Hakim tidak

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Sdk



adil jika seseorang yang didudukkan sebagai Tergugat yang faktanya bertempat tinggal di domisili tertentu dengan kondisi Penggugat mengetahui hal tersebut tetapi mengajukan gugatan dengan menggunakan domisili Tergugat yang faktanya tidak pernah ditinggalinya, semata-mata untuk mempermudah Penggugat dalam urusannya mengajukan gugatan, sebab hal ini mempengaruhi haknya Tergugat untuk dapat dipanggil dan mengetahui proses hukum acara perdata yang sedang berlangsung terhadap dirinya sehingga dapat mempersiapkan dan mempertahankan hak-haknya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4K/Sip/1958, tanggal 13 desember 1958, menyatakan bahwa *"syarat materiil dari pada gugatan untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyebutkan *"bila salah satu pihak dalam perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena pihak Penggugat telah keliru menarik Tergugat dalam gugatan a quo, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut adalah *error in persona* keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima secara *verstek*;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan *verstek*;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H. dan Dimas Ari Wicaksono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Melva Mega Nanda, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H.
S.H., M.H.

Satria Saronikhamo Waruwu,

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Melva Mega Nanda, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Panggilan..... | : | Rp3.190.000,00; |
| 3. PNBP | : | Rp10.000,00 |
| Panggilan..... | : | |
| 4. Biaya Proses/Alat Tulis Kantor | : | Rp100.000,00; |
| 5. Meterai | : | Rp10.000,00; |

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp10.000,00;
Jumlah : Rp3.350.000,00;
(tiga juta tiga ratus lima puluh ribu)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Sdk